

Membaca Ulang Aturan, Peran, dan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat dari Perspektif Kajian Hukum Feminis

Reviewing Rules, Roles, and Power in Indigenous Communities from a Feminist Legal Studies Perspective

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

lidwina.inge@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 1 April 2026, direvisi 1 Mei 2026, diputuskan diterima 7 Juni 2026

Abstract

In the discussions of indigenous or customary communities, indigenous women are rarely mentioned. Research on indigenous communities using a feminist perspective is rare. Some advocacy products also fail to mention indigenous women. Scholarly works on indigenous women often portray them as a single entity. This article is not the result of field research on a group of indigenous communities nor does it specifically involve indigenous women. Instead, this article is based on literature research of research articles, advocacy documents, court decisions, and regulations related to indigenous communities. The focus of this article is on how indigenous women are recognized by the state, specifically in the legal realm. This article is intended as a conceptual piece that narrates the impact of women's exclusion from decision-making processes in the context of indigenous communities and strategies for changing these practices.

Keywords: feminist legal studies, indigenous women, public participation, structural violences

Abstrak

Pada pembahasan mengenai masyarakat adat, perempuan adat sering tidak disebutkan. Penelitian mengenai masyarakat adat dengan menggunakan perspektif studi feminis pun sering tidak dilakukan. Sejumlah produk advokasi juga tidak menyebutkan tentang perempuan adat. Pada karya ilmiah tentang perempuan adat, penggambarannya sering bersifat homogen seolah merupakan entitas tunggal. Tulisan ini memang bukan merupakan hasil penelitian lapangan terhadap sekelompok masyarakat adat dan atau secara khusus melibatkan perempuan adat tetapi berangkat dari penelusuran atas bahan kepustakaan, produk advokasi berupa putusan, dan regulasi yang relevan terkait masyarakat adat. Fokus tulisan ini adalah pembahasan tentang bagaimana perempuan adat direkognisi di mata Negara secara khusus pada ranah hukum. Tulisan ini dimaksudkan sebagai artikel konseptual yang menarasikan dampak dari tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada konteks masyarakat adat serta bagaimana strategi untuk melakukan perubahan atas praktek tersebut. Tulisan ini dibangun berdasarkan hasil penelusuran artikel ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundangan, naskah akademik, maupun data penelitian lapangan hasil diskusi kelompok terpumpun pada tahun 2017-2018.

Kata kunci: feminist legal studies, perempuan adat, partisipasi publik, kekerasan struktural

Pendahuluan

Pada 2025, pembahasan tentang RUU Masyarakat Adat kembali menjadi populer di berbagai media di Indonesia. Secara khusus pada 8 Desember 2025, DPR RI memutuskan bahwa RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2026 (Muazam 2026). Advokasi RUU Masyarakat Adat yang telah berlangsung sejak 2003 sempat berhenti cukup lama dan menghangat kembali di tahun 2010 (HuMa 2022). Akan tetapi, RUU tersebut baru masuk di Prolegnas pada tahun 2025-2026. RUU juga didukung pengesahannya oleh sejumlah organisasi masyarakat yang bergabung di Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat (Muazam 2026).

Perkumpulan HuMa mencatat bahwa terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menjadi dasar dari penyusunan dan advokasi RUU Masyarakat Adat. Beberapa di antaranya yang merupakan putusan bersifat *landmark* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014. Secara singkat, Putusan MK Nomor 10/PUU-I/2003 merupakan putusan MK yang pertama kali menyebutkan dan menjelaskan tentang hak konstitusional masyarakat adat serta menegaskan pengakuan negara terkait dengan kehadiran masyarakat adat tersebut (HuMa 2022). Bagian pertimbangan pada kutipan Putusan tersebut berbunyi:

“...Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 menjelaskan mengenai tiga karakteristik Masyarakat Adat. Sebagaimana tercantum pada bagian Pertimbangan Putusan MK, khususnya pada butir 3.15.1, disebutkan bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat yang terikat oleh tiga aspek. Pertama, terikat secara genealogis, artinya memiliki ikatan yang terbentuk karena hubungan darah. Kedua, ikatan tersebut dapat juga terbentuk dengan adanya hubungan yang bersifat fungsional karena didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat juga dapat terbentuk secara teritorial sebagai konsekuensi kelompok masyarakat tersebut hidup bersama secara turun-temurun di satu wilayah dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

Putusan MK yang menyebutkan tentang karakteristik masyarakat adat ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Ariella D’Andrea bahwa MHA memiliki karakteristik yang bersifat subyektif dan obyektif. Karakteristik yang subyektif adalah kehadiran rasa kewajiban untuk melaksanakan (*to comply*). Ada rasa terikat secara emosional dan psikologis baik terhadap wilayah tempat tinggal, adat istiadat, hukum adat, dan kelompoknya. Sementara, karakteristik obyektifnya terdiri dari beberapa unsur yaitu pertama, hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan alat kontrol sosial. Kedua, implementasi peraturan (hukum adat) tersebut yang dipertahankan atau dilestarikan dan disosialisasikan secara turun-temurun (D’Andrea 2012).

Selain Putusan MK tentang karakteristik masyarakat adat, MK melahirkan putusan lainnya yang juga bermakna bagi advokasi masyarakat adat pada 2012. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah salah satu yang mendorong UU ini dapat masuk ke pembahasan Prolegnas 2024–2029 untuk direvisi. Putusan MK Tahun 2012 memuat pengakuan atas hutan adat. Di dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa penguasaan dan

pemanfaatan yang dilakukan oleh negara terhadap tanah, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus memerhatikan hak-hak yang telah ada sebelumnya, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat, serta hak-hak konstitusional lainnya. Misalnya, hak atas akses untuk melintasi kawasan tersebut atau hak atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai konsekuensi atas pengakuan tersebut, penting bagi negara untuk memberikan pengakuan atas keberadaan hutan adat yang harus dipisahkan dari hutan negara. Artinya, Pemerintah harus mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat.

Selanjutnya, Putusan MK lainnya yang bersifat fenomenal terkait dengan pengakuan atas kehadiran masyarakat adat di Indonesia adalah Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berhasil mengubah secara khusus Pasal 50 ayat (3) huruf e dan l dari UU tersebut sehingga menghapus potensi kriminalisasi bagi masyarakat adat yang tinggal dan hidup dari sumber daya hutan. Tinggal dan hidup dari sumber daya hutan ini mencakup aktivitas: menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, mengembalikan ternak di kawasan hutan. Penghapusan potensi kriminalisasi ini berlaku hanya untuk mereka yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan – dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat adat dan tidak berlaku untuk kegiatan yang bersifat komersial.

Selain Putusan MK, pengakuan atas masyarakat adat juga hadir dalam bentuk masuknya pasal tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Secara khusus, pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), diatur sejumlah hal berikut: 1) Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini; 2) Ayat (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan 3) Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum

yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) merujuk pada potensi dipidanya seseorang berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat walaupun aturan tersebut bukan merupakan bagian dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Baru. Sementara, Ayat (2) merujuk kepada batasan atau syarat dari hukum yang hidup dan dapat dijadikan landasan untuk memidanakan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari Pasal 2 ini. Adapun tata cara dan kriteria tentang penetapan apa yang disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat diatur melalui Peraturan Pemerintah. Hukum yang hidup dalam masyarakat ini dapat merujuk kepada sejumlah kebiasaan dan atau aturan adat.

Baik UU KUHP baru dan semua Putusan MK yang telah disebutkan, terlihat pengakuan bagi kehadiran dan kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat adat oleh negara. Namun, pada sejumlah produk hukum dan jejak advokasi yang kerap dipublikasikan kepada masyarakat, masih belum ditemukan adanya pengakuan atas perempuan adat yang merupakan bagian dari masyarakat adat itu sendiri.

Pengakuan atas perempuan adat dan perjuangannya dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat sebagian besar baru ditemukan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian terkait perempuan adat dalam ruang ilmiah dapat ditemukan sama banyaknya dengan hasil penelitian tentang masyarakat adat secara keseluruhan. Walaupun penelitian tentang perempuan adat telah dilakukan dari berbagai perspektif keilmuan, belum banyak penelitian mengungkapkan tentang kehadiran dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat dari perspektif feminis atau dari sudut pandang pengalaman perempuan adat. Apalagi ketika perempuan adat berhadapan dengan aturan hukum, baik aturan hukum adat secara internal, ataupun hukum yang dikonstruksi oleh pihak 'luar'—dalam hal ini negara. Strategi yang dibangun oleh perempuan adat juga belum cukup banyak dibahas dalam konteks keilmuan Indonesia. Salah satu yang membahas adalah Sulistyowati Irianto, dalam tulisannya tertulis mengenai bagaimana perempuan Batak Toba berhadapan dengan sejumlah tantangan terkait dengan hukum waris, terutama waris menurut hukum adat. Dalam tulisannya, Irianto juga mengungkapkan sejumlah pengalaman informannya terkait dengan kekerasan, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, maupun penelantaran oleh keluarga besar (*extended family*) informan (Irianto 2012).

Selain Irianto, Zuhriani (2017) menarasikan dalam artikelnya mengenai kehidupan perempuan dalam masyarakat adat Sebatin di Lampung. Nilai-nilai patriarki di kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh perempuan Sebatin membuat mereka berhadapan dengan keterbatasan akses atas hak-hak dasar dan bahkan kekerasan. Akan tetapi, tulisan Zuhriani tidak secara spesifik bicara tentang isu hukum melainkan lebih kepada pemaparan mengenai beban yang dihadapi perempuan Sebatin di dalam lingkup kehidupannya sebagai dampak dari konstruksi gender dan nilai-nilai patriarki (Zuhriani 2017).

Masthuriyah Sa'dan dalam artikelnya menggambarkan pengalaman perempuan yang serupa dengan yang dinarasikan Zuhriani tetapi pada latar masyarakat dan konteks isu yang berbeda. Pada tulisannya, dihadirkan pengalaman perempuan remaja Madura yang mengalami kawin paksa di usia anak atas nama adat dan agama (Sa'dan 2015).

Pada konteks pengalaman perempuan adat di luar masyarakat Indonesia, Sieder dan Barrera (2017) berbicara tentang perempuan adat di Pegunungan Andes yang berjuang mengambil ruang kepemimpinan atau untuk berpartisipasi pada proses politik di wilayah. Sieder juga menuliskan mengenai perempuan adat di Meksiko yang memperjuangkan hak politik mereka dan harus berhadapan dengan sejumlah kebijakan, bahkan tindak kekerasan dari negara (Sieder 2016). Kedua tulisan Sieder menarasikan tentang perempuan adat, dalam lingkup pengalaman melakukan advokasi terkait dengan hak-haknya, tantangan, dan strategi ketika berhadapan dengan nilai-nilai yang dikonstruksi baik oleh pemegang otoritas internal di dalam komunitasnya maupun oleh negara.

Muna Ndulo (2011) melakukan penelitian terkait dengan perempuan adat di Afrika Selatan. Ndulo menemukan bahwa pengadilan telah lama bersikap statis—diam, membiarkan, dan mengamini—terhadap sejumlah praktik dan ketentuan adat yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Akan tetapi, Ndulo juga menemukan pada sejumlah putusan pengadilan yang dianalisisnya bahwa para hakim pada pengadilan tinggi dan mahkamah agung (*supreme court*) mengakui dan bahkan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan atau hak asasi perempuan pada sejumlah putusannya. Bahkan, para hakim menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum adat yang bersifat diskriminatif semestinya tidak lagi berlaku, tidak konstitusional, *invalid*, dan tidak dapat diterima pada masyarakat yang telah berubah (Ndulo 2011).

Pada tulisan ini, penulis tidak melakukan penelitian lapangan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dan intensif terhadap sekelompok masyarakat adat atau secara khusus melibatkan perempuan adat. Tulisan ini berangkat dari penelusuran atas bahan kepustakaan, produk advokasi berupa putusan dan regulasi yang relevan terkait masyarakat adat. Fokus tulisan ini adalah pada pembahasan tentang bagaimana perempuan adat direkognisi di mata negara secara khusus pada ranah hukum.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai artikel konseptual yang menggambarkan bagaimana perempuan adat diposisikan di dalam aturan-aturan yang berlaku, baik dalam konteks aturan hukum adat pada komunitasnya maupun hukum Negara, serta berusaha untuk mengungkap peran perempuan adat dalam kegiatan advokasi. Selain itu, tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana perempuan adat dapat memperoleh akses atas kekuasaan pada konteks internal maupun eksternal, misalnya dalam rangka melakukan advokasi tertentu.

Persoalan konstruksi gender merupakan salah satu potensi konflik utama pada masyarakat adat yang memiliki regulasinya sendiri. Merupakan sebuah ironi ketika isu perempuan adat tidak secara spesifik dibicarakan baik pada lembaga legislatif saat proses pembentukan undang-undang ataupun pada saat penyusunan putusan oleh lembaga yudikatif. Isu perempuan adat seolah melesap ke dalam persoalan pengakuan negara atas masyarakat hukum adat itu sendiri dan akses masyarakat atas sumber daya, tetapi tidak bicara soal perempuan adat. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan adat mengambil bagian dalam advokasi sejumlah hak masyarakat adat dalam rangka mengembalikan dan atau melindungi akses komunitas pada sumber daya.

Analisis atas teks hukum baik berupa rancangan undang-undang (RUU) maupun putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa masyarakat adat dilihat secara umum. Tidak hadir narasi tentang laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat yang sebetulnya pengalamannya sangat berbeda. Tidak muncul juga narasi mengenai perbedaan perlakuan yang hadir sebagai akibat dari perbedaan kelas dan juga gender dalam masyarakat adat yang kerap menjadi salah satu faktor yang juga berperan atas hadirnya praktek diskriminasi bahkan kekerasan.

Di atas kertas—atau dalam tataran *law in the book*—semua orang terlihat sama. Akan tetapi, pada tataran implementasi di masyarakat atau *law in the society*

(Macaulay, Friedman, & Stookey 1995), alur cerita dapat berubah sesuai dengan tafsir masyarakat atas hukum tersebut atau sesuai dengan pertimbangan 'kebijaksanaan' dari pemegang kekuasaan dan atau aparat penegak hukum. Hukum dapat saja menjadi tidak menguntungkan kelompok tertentu—dalam hal ini perempuan adat. Ketika analisis atas teks hukum dilakukan dengan mempergunakan kaca mata hukum feminis, maka akan didapatkan fakta adanya perbedaan. Pada tataran implementasi, juga akan terdapat perbedaan pengalaman terkait dengan hukum yang diterapkan.

Dengan demikian, menjadi penting untuk melakukan analisis dari perspektif hukum feminis untuk menghadirkan pengalaman perempuan adat pada berbagai konteks masyarakat adat ketika berhadapan dengan hukum negara (yang tidak secara spesifik mengakui kehadiran perempuan adat) dan hukum adatnya sendiri—dengan bias patriarki.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelusuran kepustakaan terhadap sejumlah artikel ataupun buku yang merupakan hasil penelitian terkait perempuan adat baik dalam konteks Indonesia maupun di luar Indonesia (Ivankova & Creswell 2009). Penelitian ini juga menggunakan Estrada-Tanck (2018) dalam penelitian terhadap perempuan dalam komunitas adat di Meksiko dan Griffith (1984) tentang perempuan adat di Bostwana. Selain itu, menggunakan bahan-bahan dari laporan lembaga yang melaksanakan advokasi secara khusus terhadap perempuan adat di antaranya hasil laporan Jurnal Perempuan, HuMa, dan PEREMPUAN AMAN. Kata kunci yang dipergunakan untuk menelusuri literatur yang digunakan dalam tulisan ini adalah perempuan adat, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, advokasi kelompok rentan, dan hukum adat.

Selain merujuk hasil penelusuran artikel ilmiah dan data dari organisasi yang melakukan advokasi terhadap perempuan adat, tulisan ini juga merujuk kepada anotasi putusan pengadilan, peraturan perundangan, dan naskah akademik. Anotasi yang dibuat oleh lembaga digunakan dalam rangka memberikan ilustrasi terkait dengan proses advokasi terhadap hak masyarakat adat, khususnya perempuan masyarakat adat.

Sedikit data penelitian lapangan hasil diskusi kelompok terpumpun dari pertemuan yang dihadiri oleh perempuan tokoh agama, pendeta, perempuan adat setempat, dan perwakilan lembaga pemberi

layanan yang dilakukan oleh peneliti di daerah Rote dan Labuan Bajo pada tahun 2017-2018. Data ini digunakan untuk memperkuat gambaran mengenai bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan adat. Gambaran tersebut berkaitan dengan bagaimana perempuan berhadapan dengan situasi ketika mereka terkendala dan berhadapan dengan kasus hukum. Pada data ini dihadirkan data terkait dengan perkawinan, misalnya ketika secara adat, perkawinan itu belum dianggap sah menurut hukum adat. Temuan dari penelitian tersebut masih signifikan hingga hari ini, terbukti dengan kendala yang dihadapi perempuan terkait dengan status perkawinannya.

Tulisan ini tidak ketat pada penelitian sosio-legal. Namun, juga tidak berarti tulisan ini dibangun dari sekedar tindakan meramban artikel di ruang digital. Tidak mudah menemukan referensi terpercaya dan cukup terbaru mengenai perempuan adat dengan perspektif tutur perempuan. Demikian pula dengan putusan pengadilan, dalam pencariannya diperlukan penggunaan kata kunci khusus untuk memastikan apakah kasus tersebut benar menyangkut kasus yang berkaitan dengan perempuan adat. Dengan diungkapkannya bagaimana hukum berdampak bagi masyarakat—dalam hal ini hukum adat dan bagaimana kemudian masyarakat adat—aspek *law in the book*, *law in the society*, dan *law in action* terpenuhi untuk penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian sosio-legal (Banakar & Travers 2010).

Pembahasan

Melanjutkan pemikiran D'Andrea, terbentuknya masyarakat adat di Indonesia dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, disebabkan oleh ikatan kekerabatan atau oleh sebab genealogis/keturunan. Kedua, masyarakat tersebut terbentuk karena ikatan teritorial. Ketiga, terbentuknya masyarakat itu merupakan hasil dari ikatan kekerabatan dan ikatan teritorial atau dengan kata lain karena aspek campuran dari faktor pertama dan kedua. Penting untuk menjadi catatan bersama bahwa tidak semua entitas yang berbentuk kelompok di dalam masyarakat dapat serta-merta dikatakan sebagai masyarakat adat, sekalipun kelompok tersebut mendeklarasikan dirinya demikian

Pada beberapa literatur dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat. Penggunaan istilah yang berbeda ini juga ditemukan pada Putusan MK. Masyarakat hukum adat dianggap memiliki karakteristik yang khas karena

aturan hukumnya mengikat dan dipatuhi penuh oleh anggota masyarakatnya. Hal tersebut menjadi pembeda dari masyarakat adat yang dapat saja hidup di dalam komunitas tertentu tetapi tidak lagi terikat penuh dengan hukum adatnya dan dapat tinggal di luar konteks wilayah atau teritorial asalnya. Hal yang sama juga dikemukakan di dalam Putusan MK terkait dengan karakteristik-karakteristik masyarakat adat.

Pertama, anggota kelompok masyarakat hukum adat memiliki pengalaman kesejarahan yang sama. Mereka memiliki kisah yang dituturkan dari mulut ke mulut atau dicantumkan dalam kitab khusus tentang perjalanan kelompok mereka dari mulai zaman nenek moyang sampai berkembang menetap. Kedua, para anggota kelompok masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan tentang asal-usul bersama, paham bahwa nenek moyangnya berasal dari suatu tempat tertentu. Pengetahuan tersebut dibagikan secara turun-temurun melalui cerita rakyat bersama, misalnya, ada sebutan khusus untuk tempat asal nenek moyang di masing-masing masyarakat adat.

Ketiga, adanya penggunaan simbol-simbol khas yang kepadanya dilekatkan makna yang sama. Misalnya, penggunaan konsep dan ritual tertentu pada waktu-waktu tertentu yang mempergunakan benda-benda bermakna khusus yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Hal-hal itu digunakan dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Keempat, hadirnya sistem nilai yang sama dan dianggap sebagai pedoman hidup oleh anggota kelompok masyarakat hukum adat. Sistem nilai ini bahkan juga digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi konflik di antara anggota masyarakat, dengan bertumpang-tindih dengan sistem hukum negara dan agama yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Kelima, para anggota masyarakat hukum adat terikat dengan wilayah tempat tinggalnya dan memiliki pengetahuan tentang lingkungan tempat mereka hidup sebagai suatu ekosistem. Pengetahuan tersebut diperoleh secara turun-temurun. Selanjutnya, juga berlaku mekanisme larangan dan kebolehan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam tempat masyarakat itu berada.

Keenam, kehidupan anggota masyarakat hukum adat tertata menurut suatu sistem hukum yang khas berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting—sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Para anggota masyarakat tunduk dan patuh, setidak-tidaknya mencoba menundukkan diri dengan aturan tersebut.

Sejumlah hak dimiliki oleh kelompok masyarakat adat meliputi: 1) Keterwakilan dalam pengambilan keputusan; 2) Hak untuk beragama asli dan diakui oleh negara termasuk dalam dokumen-dokumen identitas hukum. Tidak mudah bagi perempuan adat untuk mengakses akte lahir bagi anak-anak mereka secara khusus bagi kelompok penghayat dan penganut kepercayaan. Perkawinan yang dilakukan di dalam kelompok penganut kepercayaan dan penghayat sering tidak dapat didaftarkan menurut hukum negara sehingga akte nikah tidak didapatkan. Dengan ketiadaan akte nikah tersebut, maka pada akte lahir/sertifikat kelahiran anak hanya dapat dicantumkan nama ibunya sehingga anak dianggap lahir di luar pernikahan. Pada sebagian masyarakat di Indonesia, hal ini dianggap memalukan karena berdampak pada status anak tersebut sebagai anak tidak sah; 3) Hak untuk memperoleh pendidikan; 4) Hak untuk dilindungi dalam proses pemeriksaan hukum. Pada isu ini terdapat persoalan iliterasi hukum negara. Aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan sebagian besar masih belum memahami dan atau menerapkan perlindungan hak terhadap masyarakat adat maupun perempuan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelapor maupun terlapor. Misalnya, berkaitan dengan hak untuk didampingi. Aparat penegak hukum sering belum memahami bahwa dalam proses pemeriksaan sesuai aturan hukum prosedural di Indonesia, tersangka perlu didampingi. Akan tetapi, pendampingan tersebut pada konteks masyarakat hukum adat perlu diperluas tidak hanya pada pendampingan hukum atau pendampingan psikologis, melainkan juga pendampingan terkait dengan penerjemah yang memahami bahasa lokal dan dapat menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Dengan demikian, proses peradilan dapat dilaksanakan dengan adil dan berimbang karena komunikasi dapat dipahami oleh masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya tersangka atau terlapor atau tergugat yang perlu didampingi, perempuan adat yang menjadi korban kekerasan juga perlu didampingi oleh pihak yang mampu memahami bahasa setempat—selain korban tersebut perlu memperoleh pendampingan secara psikologis dan hukum; 5) Hak perempuan dan anak untuk bebas dari kekerasan; 6) Hak perempuan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan di dalam masyarakat; dan 7) Hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dan lain-lain.

Mengenai siapa yang dapat disebut sebagai perempuan adat, Devi Anggraini dari PEREMPUAN AMAN dalam Putu Gadis Arvia Puspa, mengemukakan bahwa perempuan adat adalah perempuan yang terikat kehidupannya pada suatu wilayah. Menurut Devi, terdapat aturan, norma, dan peran sosial di dalam kelompok tersebut sehingga menjadi satu ikatan. Ikatan masyarakat komunal sekaligus mengikat perempuan adat (Puspa 2025). Itu sebabnya, pada konteks perempuan adat, hak-hak mereka selalu dikemukakan sebagai hak komunal. Hal tersebut membedakan perempuan adat dengan perempuan yang tinggal di kota besar dengan pengalaman berbeda karena perempuan di kota besar lebih berbicara mengenai hak individu.

Selain itu, dalam pembahasan perempuan adat, penting untuk dipahami bahwa perempuan adat bukanlah entitas tunggal dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Permasalahannya tidak hanya isu konstruksi gender, tetapi juga persoalan kelas sehingga pertanyaan yang muncul adalah perempuan pada kelas yang mana?

Kelas dalam masyarakat adat dapat terbentuk karena beberapa hal, misalnya usia, keturunan (bangsawan, orang biasa, budak/hamba), kepemilikan properti, dan peran atau fungsi individu dalam masyarakat tertentu. Misalnya, individu yang merupakan tokoh adat, pemimpin agama lokal, atau orang yang dianggap sakti akan memiliki perbawa tertentu. Sejumlah pertanyaan lain dalam lingkup 'perempuan yang mana' meliputi: 1) Apakah perempuan yang termasuk kelompok elite dalam masyarakat adat karena aspek keturunan?; 2) Apakah perempuan yang termasuk kelompok elite dalam masyarakat adat karena aspek keturunan/genealogis maupun karena perkawinan?; 3) Apakah perempuan yang termasuk kelompok elite dalam masyarakat adat karena aspek modal finansial dan sosial?; 4) Apakah perempuan yang termasuk dalam kelompok elite karena memiliki akses terhadap modal finansial dan sosial meskipun bukan bangsawan? (misalnya pedagang dengan omzet yang besar dan memiliki jaringan perkenalan luas)?; 5) Apakah perempuan bukan kelompok elite tetapi memiliki hak guna tanah karena perkawinan dan atau keturunan?; 6) Perempuan bukan bangsawan dan tidak memiliki akses terhadap hak guna tanah? Misalnya, perempuan dari luar desa atau dari luar komunitas adat tersebut yang masuk ke lingkungan tersebut karena perkawinan atau karena pindah mengikuti keluarganya—lengkap dengan segala konteksnya.

Penting untuk memeriksa latar belakang perempuan dalam masyarakat adat dan tidak sekedar memandang perempuan adat sebagai sebuah entitas tunggal karena akses dan hak masing-masing dapat berbeda bergantung pada komunitas adatnya. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dekat perempuan adat dengan proses eksklusi sosial dalam berbagai tingkatan. Eksklusi sosial sendiri merupakan proses yang terjadi pada individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang dikecualikan secara utuh maupun parsial dari keikutsertaan secara penuh dalam menjalani berbagai aspek kehidupan di tempat tinggalnya (Kabeer 2000).

Eksklusi dapat terjadi dikarenakan hadirnya nilai patriarki yang menyebabkan tumbuhnya relasi kuasa dan ketimpangan antar gender di masyarakat, termasuk dalam komunitas adat. Relasi kuasa yang timpang, dilembagakan terus-menerus dan pada akhirnya membatasi kemungkinan perempuan untuk turut-serta sumbang pikiran dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat terjadi pengalaman perempuan—khususnya perempuan yang tidak termasuk dalam kelompok elite—menjadi tidak diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan tingkat lokal bahkan nasional. Pada konteks masyarakat adat, terjadi subordinasi di ruang publik seperti perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan dalam proses pengambilan keputusan, suara perempuan dianggap sudah terwakili dengan kehadiran dari laki-laki dalam sejumlah pertemuan adat yang bersifat internal maupun yang melibatkan pihak luar, misalnya representasi negara atau perusahaan. Dapat terlihat situasi tersebut, pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alih fungsi tanah, pemindahan hak milik atas sumber daya alam, bahkan pada penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sebagaimana tergambar dalam temuan Griffith (1984) dan Estrada-Tanck (2018) bahwa dalam pengelolaan dan pemindahan hak atas tanah, perempuan tidak memiliki akses atau terpinggirkan.

Ketidakhadiran atau bentuk eksklusi perempuan adat dari proses pengambilan keputusan di ruang publik juga muncul pada situasi ketika perempuan adat tidak dilibatkan pada perencanaan mengenai penguatan kapasitas masyarakat adat. Hal ini berdampak pada bentuk bantuan yang diberikan selalu bersifat konsumtif dan tidak sesuai dengan konteks latar belakang lingkungan dan budaya perempuan adat (Saragih 2024).

Selain itu, eksklusi juga dialami oleh perempuan adat dalam proses pelaporan dan penanganan pada kasus kekerasan berbasis gender. Dalam konteks hukum negara, proses ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, kehadiran dewan adat atau pengadilan adat di wilayah tertentu yang menjadi pos utama pelaporan, atau nilai agama dan adat yang kuat yang mengajarkan kepada perempuan untuk diam apabila mengalami kekerasan pada ruang domestik karena akan menjadi aib bagi keluarga apabila tindak kekerasan tersebut diketahui oleh orang lain di luar keluarga (Nurtjahyo 2020).

Eksklusi ini tidak hanya berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada ruang domestik (di dalam keluarga atau pada hubungan antar personal), tetapi juga pada proses pengambilan keputusan di ruang publik. Misalnya, pada saat pengambilan keputusan dalam rapat-rapat adat, tidak banyak komunitas adat yang membiarkan perempuan ikut mendengarkan. Hal ini terjadi pada masyarakat Kasepuhan Banten Kidul (Saturi 2015).

Sebagian besar komunitas adat lainnya melakukan eksklusi terhadap perempuan dengan melarang perempuan hadir pada pertemuan-pertemuan adat. Contohnya, pada kasus masyarakat adat Dayak Maanyan ketika pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah ulayat menjadi tambang dan hutan produksi. Keputusan ini diambil tanpa melibatkan perempuan sehingga dampaknya adalah ekosistem, seperti hutan, tanah, dan sungai yang rusak. Akses perempuan terhadap bahan pembuatan kerajinan lokal juga menjadi terhambat. Produk-produk yang biasa dihasilkan perempuan menjadi langka yang melebarkan dampak pada kondisi ekonomi masyarakat setempat (Saturi 2015).

Begitu juga pada konteks pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan bersama. Suara, pengetahuan, dan pengalaman perempuan adat mengalami pengabaian. Hukum adat, tidak memperhitungkan ataupun mengakomodasikan kepentingan perempuan. Baik dalam bentuk pedoman berperilaku—yang merupakan hasil keputusan yang dilahirkan pada proses pengambilan keputusan, kesepakatan dengan pihak luar maupun internal masyarakat adat, serta dalam keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindakan tertentu. Sering kali, pengambilan keputusan dalam rapat adat justru melanggar nilai-nilai patriarki. Hal ini dapat terjadi dalam pengambilan keputusan terkait kasus

kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT atau kasus kekerasan seksual.

Salah satu kasus pengambilan keputusan tanpa suara perempuan—bahkan ketika perempuan yang menjadi korban—ditemukan di Sumatra Barat. Penelitian yang dilakukan Lestarini, Tirtawening, dan Pranoto menemukan bahwa penyelesaian secara adat pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sering tidak menghadirkan korban, bahkan korban diminta untuk berdamai dengan pelaku dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga maupun keluarga besar dan masyarakat secara luas (Lestarini, Tirtawening, & Pranoto 2021). Hal ini menyebabkan hadirnya korban dalam prosesi hukum adat tidak menghindarkan untuk tetap terjadinya eksklusi atas akses korban terhadap keputusan yang seharusnya mengakomodasikan perlindungan dan pemulihannya.

Eksklusi yang terjadi menyebabkan adanya jaminan atas dominasi dan keistimewaan kelompok elite tertentu dalam masyarakat. Penting untuk digarisbawahi bahwa nilai-nilai patriarki dan upaya eksklusi terhadap perempuan dari golongan atau kelas tertentu tidak hanya terdapat dalam masyarakat kekerabatan yang bersifat patrilineal—yang menarik garis keturunan dari garis keturunan laki-laki/ayah, tetapi juga dalam sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal—yang menarik garis keturunan dari garis keturunan perempuan/ibu, atau bilateral/parental.

Praktik pengambilan keputusan yang mengeksklusi perempuan menghasilkan tindakan yang membawa kerugian bagi perempuan, seperti 1) Pelaku dinikahkan dengan korban perkosaan sebagai bagian dari upaya menghapus aib kampung (Nurtjahyo 2020); 2) Perkawinan anak (Zuraini 2017; Sa'dan 2015); 3) Kematian ibu dan bayi karena dilestarikannya 'pengetahuan dan anggapan' yang tidak terbaharukan tentang kesehatan atau tentang pengasuhan anak; 4) Kawin kontrak atas paksaan keluarga demi alasan ekonomi ketika perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Anggapan bahwa dengan mengawinkan anak, maka beban keluarga akan dirasa menjadi lebih ringan. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan ataupun anak perempuan. Pengambilan keputusan tentang pernikahan seakan melibatkan perempuan atau anak perempuan dengan cara menghadirkan mereka pada pertemuan, tetapi keputusan berada di tangan orang tua atau dapat juga terjadi dengan tidak melibatkan perempuan atau anak perempuan sama sekali (Sa'dan 2015); 5) Eksklusi perempuan dari proses pengambilan keputusan terkait alih hak atas

tanah untuk digunakan sebagai tambang atau hutan produksi, penyelesaian sengketa atas sumber daya alam, pengelolaan akses sumber daya alam (Saturi 2015). Pada beberapa konteks masyarakat adat, selama proses adat berlangsung, perempuan hadir menyiapkan sesaji, mengatur hidangan, menyambut tamu, hingga melakukan kontrol untuk menjamin upacara adat berjalan lancar dan sukses. Akan tetapi, perempuan tidak dilibatkan secara substantial untuk bersama-sama merumuskan apa yang dianggap bermakna dan bernilai bagi masyarakat adat secara kolektif. Hanya laki-laki yang dianggap memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan adat (Puspa 2025); 6) Permasalahan konstruksi nilai-nilai adat yang tidak mengakomodasikan perlindungan perempuan (dan anak) yang berdampak pada terjadinya kekerasan berakar pada nilai budaya. Misalnya, kasus kawin tangkap yang terjadi terhadap anak perempuan maupun perempuan ketika pelaku entah sebagai individu atau dalam keluarga mengambil keputusan tanpa persetujuan perempuan dan membawanya secara paksa. Pada penelitian Nurtjahyo (2020) dan Nafi et al. (2015) terdapat kasus pembunuhan istri disebabkan oleh konflik yang timbul sebagai akibat dari pemberian mahar atau *belis*. Besaran dari pemberian mahar sering kali diputuskan tanpa melibatkan perempuan yang akan menikah; 7) Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat dilaporkan karena dianggap sebagai aib (Saragih 2024; Puspa 2025; Pakka 2025; Lestarini, Tirtawening, & Pranoto 2021). Banyak keputusan adat terkait KBG, tidak merepresentasikan kepentingan perempuan dan cenderung fokus pada upaya pemulihan nama baik atau membersihkan aib. Misalnya, punjung ayam atau denda bersih kampung. Kekerasan ini juga meliputi yang dilakukan oleh oknum aparat negara terhadap perempuan adat; 8) Eksploitasi tenaga perempuan seperti pengiriman perempuan sebagai tenaga kerja migran untuk membiayai kebutuhan keluarga besar atau upacara adat; 9) Sulitnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan, seperti kesehatan reproduksi dan edukasi tentang gizi (Brahmana 2015); 10) Sanksi sosial atau adat yang berat ke perempuan tetapi membebaskan laki-laki ketika terjadi kasus-kasus kekerasan seksual (Zuhraini 2017). Hal tersebut dapat terjadi karena kendala pemahaman dan sensitivitas 'hakim adat' terkait dengan kekerasan berbasis gender maupun kekerasan seksual; 11) Di Indonesia, pernikahan sering kali dilakukan melalui banyak sekali tahapan yang melibatkan peran adat, agama, dan negara. Ketika satu syarat di dalam aturan adat atau agama tersebut tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan proses lain terhambat (Nurtjahyo 2020). Contohnya, dalam posisi

kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere tahun 2013 mengenai putusan terhadap kasus pasangan yang baku kumpul karena tidak dapat menikah secara adat, tetapi telah memiliki anak. Pada saat pasangan tersebut akhirnya dinikahkan secara adat, pihak perempuan kemudian memutuskan hubungan pernikahan dan tinggal bersama laki-laki lain (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR.); 12) Di Rote, beberapa perempuan yang telah memiliki anak hasil dari 'baku kumpul' dan tidak berani untuk mengajukan usul menikah karena ucapan tentang pernikahan di gereja ataupun sulitnya mencatatkan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, yang jika tetap dilakukan akan membawa konsekuensi berupa caci maki dan pukulan yang akan diterima oleh perempuan tersebut dari pasangannya (Nurtjahyo et al. 2016). Hal ini dikonfirmasi dalam penelitian yang dilakukan Penulis beserta tim di beberapa wilayah di Rote dan Labuan Bajo pada 2017 dan terungkap dalam sejumlah diskusi kelompok kecil yang dihadiri perempuan dan perempuan pemuka agama. Mereka menyampaikan sejumlah pengalaman dari tetangga atau jemaat terkait dengan urusan pernikahan adat, pernikahan agama, dan pernikahan secara hukum negara.

Elaborasi dari berbagai kasus di atas menimbulkan pertanyaan lanjutan berupa: Adakah praktik dalam hukum negara ataupun hukum adat yang mawadahi pengalaman dan melindungi perempuan? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh praktik dari perempuan masyarakat adat Kasepuhan Karang yang wilayahnya masuk dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Perempuan adat di wilayah tersebut memperjuangkan pemisahan dan hak yang jelas atas pengelolaan tanah titipan, tutupan, dan garapan. Hal ini dilakukan untuk menghidupi keluarga dengan sumber pangan yang diperoleh dari tanah garapan sebagai bagian dari tanah masyarakat adat yang berada atau masuk pada wilayah Taman Nasional sejak kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai Taman Nasional (Halim 2025).

Praktik yang dilakukan oleh perempuan di Kasepuhan Banten juga menunjukkan keterlibatan perempuan adat ketika prosesi rapat adat. Meskipun tidak hadir tatap muka, mereka memiliki strategi untuk dapat mendengarkan proses berjalannya rapat adat dan memberikan masukannya (Saturi 2015).

Selain itu, untuk mengungkap keterlibatan perempuan dan ditampungnya pengalaman perempuan dalam proses rapat adat baik ketika

pengambilan keputusan atau penetapan suatu aturan di dalam masyarakat adat dapat ditelaah menggunakan *feminist legal studies* (FLT) (MacKinnon 1989). FLT dapat menganalisis sejumlah peraturan dalam masyarakat yang kemudian dapat menentukan apakah aturan tersebut akan merugikan atau bahkan mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, pada pemahaman antropologi hukum, yang mengungkap bahwa hukum itu diproduksi oleh masyarakat—tidak hanya oleh negara, maka hukum yang hadir dalam masyarakat adat juga dapat dianalisis dengan FLT. Proses analisis dengan FLT mencoba melihat kembali secara objektif, bagaimana hukum berdampak kepada perempuan dan bagaimana perbaikan terkait aturan tersebut dapat dilakukan agar membawa keadilan bagi semua pada konteks masyarakat adat.

Analisis hukum dengan perspektif feminis berangkat dari sejumlah teori yang dikembangkan dalam kajian hukum berperspektif feminis untuk mengamati bagaimana suatu aturan hukum yang tampak netral ternyata dapat merugikan perempuan. Salah satu teori tersebut misalnya membahas tentang tiga perspektif tentang 'equality' dari kacamata pendekatan protektif, *sameness*, atau korektif (Kapur 1991). Ketiga cara pandang yang berbeda ini akan memengaruhi aspek hukum substantif yang kemudian terbentuk dan akhirnya berdampak pada perempuan.

Dengan metode analisis FLT, diharapkan regulasi yang dibentuk dapat dibaca kembali secara kritis. Hal ini dilakukan untuk mengungkap ketimpangan relasi kuasa, baik yang sudah terjadi maupun potensial terjadi sehingga ketimpangan yang menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi ataupun tindak kekerasan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Berdasarkan hasil analisis terhadap produk hukum yang ada, relasi kuasa yang timpang, baik sudah hadir ataupun berpotensi hadir, akan teridentifikasi sebagai dampak dari pelaksanaan regulasi dan dibangun strategi untuk mengubahnya. Tindakan afirmasi dalam produk hukum negara ataupun hasil keputusan bersama dari masyarakat adat yang lebih berperspektif keadilan gender akan disusun dan diimplementasikan untuk memberi hak khusus kepada pihak yang lebih rentan, agar dapat menguatkan kapasitasnya (Sieder 2017; Picq 2012). Tindakan afirmasi bersifat sementara sampai terjadi keseimbangan.

Perempuan adat berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar tentang hukum adat maupun hukum negara. Perempuan adat perlu dilibatkan baik dalam simulasi penyusunan peraturan adat atau

peraturan desa terlebih ketika pembahasan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan adat maupun anak dalam masyarakat adat. Sejumlah strategi dapat dilakukan untuk memberi peluang bagi perempuan adat pada tingkat akar rumput. Misalnya, pada kelompok masyarakat Kasepuhan Banten, diberikan ruang bagi perempuan—walaupun masih menjadi pendengar—pada rapat adat melalui dinding bambu dan secara perlahan melibatkan perempuan dengan menyampaikan pertanyaan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat (Lestari, Tirtawening, & Pranoto 2021; Sieder & Barrera 2017; Swenson & Campbell 2016)

Upaya untuk memperkenalkan mekanisme penyelesaian konflik maupun sengketa (*dispute*) pada tingkat desa juga penting untuk melibatkan perempuan, terutama jika berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun prosesnya akan panjang, tetapi dengan penguatan kapasitas—baik substansi dan pengetahuan beracara, melibatkan laki-laki yang bertindak bukan sebagai guru tetapi sebagai teman setara dalam belajar, diharapkan dapat dilakukan. Aspek komunal adalah kekuatan yang sekaligus dapat menjadi kelemahan sehingga proses saling belajar dalam membangun sensitivitas menjadi penting. Proses dapat dimulai dengan edukasi untuk mengenali apa itu kekerasan yang melibatkan orang muda, tokoh adat, dan keluarga muda. Pelibatan anak muda didorong dalam rangka memiliki posisi tawar dan relasi kuasa yang setara dalam masyarakat adat.

Penutup

Perempuan sebagai entitas yang beragam perlu dilihat lebih mendalam. Pemahaman tersebut perlu dimiliki oleh peneliti dari luar komunitas adat maupun pembuat kebijakan untuk dapat memahami bahwa akses perempuan dalam masyarakat adat dapat berbeda di masing-masing tempat dan situasi. Misalnya, dalam pengambilan keputusan, perempuan yang bukan kelompok elite belum tentu terepresentasikan suaranya.

Selain itu, partisipasi bermakna memerlukan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada berbagai tingkat. Dalam rangka memperoleh akses terhadap perlindungan atas haknya, perempuan harus dilibatkan dalam musyawarah—walaupun dimulai dari tingkat kampung. Peran laki-laki perlu diperkuat dalam membangun sensitivitas gender. Hal ini dilakukan dengan harapan tumbuhnya kesadaran

baru dalam masyarakat yang dapat memaknai keterlibatan perempuan secara lebih positif pada proses pengambilan keputusan, baik oleh pemegang otoritas pada tingkat masyarakat adat maupun juga negara, yang kemudian akan melibatkan perempuan pada ruang pengambilan keputusan dan partisipasi publik bermakna. Literasi perempuan terkait hukum, baik dalam konteks hukum negara maupun adat, merupakan hal penting yang harus diperkuat.

Lebih jauh, persoalan akses terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia saat ini dipengaruhi bias kelas dan bias gender. Akses yang mencakup pengelolaan maupun pemanfaatan dan penikmatan SDA perlu dimunculkan kesadaran baru yang dibangun melalui proses pendidikan berbasis sensitivitas gender. Hal ini diharapkan dapat menyerukan bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama atas akses terhadap sumber daya alam.

Hal-hal di atas memerlukan pemahaman yang komprehensif bahwa ada permasalahan konstruksi nilai-nilai adat yang tidak mengakomodasikan perlindungan perempuan (dan anak). Konstruksi tersebut menyebabkan terjadinya sejumlah kekerasan yang berakar pada nilai budaya dan bahkan melanggengkan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Banakar, R. & Travers, M. 2005. *Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford. <https://ssrn.com/abstract=1511112>.
- Brahmana, L. B. 2015. Otoritas Tubuh Perempuan dalam Upacara Nengget Tanah Karo: Kajian Akar Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 20(1), Februari 2015, hlm. 19–26. <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/50/50>.
- Campbell, M. & Swenson, G. 2016. Legal Pluralism and Women's Rights after Conflict: The Role of CEDAW. Vol. 48: 1. <https://hrlr.law.columbia.edu/files/2018/01/MeghanCampbellGeoffreySwe.pdf>.
- D'Andrea, A. 2012. Legal Pluralism and Customary Water Resources Management in Guatemala. *Water International* Volume 37, Issue 6: THE FUTURE OF ADAPTIVE WATER MANAGEMENT: LAW AND GOVERNANCE: Select Papers from the XIV World Water Congress, Francis and Taylor, pp. 683–699. <https://doi.org/10.1080/02508060.2012.703772>.
- Estrada-Tanck, D. 2018. 'Gender Parity, Legal Pluralism, and Human Rights of Indigenous Women: An Outlook from Mexico', in Ruth Rubio-Marín, and Will Kymlicka (eds), *Gender Parity and Multicultural Feminism: Towards a New Synthesis* (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic), pp. 199–237. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198829621.003.0008>.
- Griffiths, A. 1984. Support for Women with Dependent Children under the Customary System of the Bakwena and Roman Dutch

- Common and Statutory Law of Bostwana. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 16(22), pp. 1–15. <https://doi.org/10.1080/07329113.1984.10756280>.
- Halim, W. 2025. "Perempuan Adat Bersaksi: Ketika Taman Nasional Mengancam Wilayah Adatnya". Jakarta: HuMa. <https://www.huma.or.id/masyarakat-adat/perempuan-adat-bersaksi-taman-nasional-menganca>.
- Irianto, S. 2012. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ivankova, N. V. & Creswell, J. W. 2009. "Mixed Methods." *Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction* 23. pp. 135–161.
- Kabeer, N. 2000. "Social Exclusion, Poverty, and Discrimination towards an Analytical Framework". *IDS Bulletin Vol. 31 (4)*, pp. 83–97. DOI:10.1111/j.1759-5436.2000.mp31004009.x.
- Kapur, R. & Cossman, B. 1993. "On Women, Equality, and the Constitution: Through the Looking Glass of Feminism Glass of Feminis". *Feminism and Law*, Vol V/Issue 1. <https://repository.nls.ac.in/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=nlsj>.
- Lestari, R., Pranoto, D. M., & Tirtawening, T. 2021. The Fault in Traditional and Formal Approaches to Domestic Violence: A Call for Reform in West Sumatra. *Journal of International Women's Studies*, 22(1), pp. 152–165. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss1/9>.
- Macaulay, S., Friedman, L. M., & Stookey, J. A. 1995. *Law & Society: Readings on the Social Study of Law*. W.W. Norton & Company.
- MacKinnon, C. A. 1989. *Toward A Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
- Muazam, A. R. 2026. "Bolak Balik Masuk Prolegnas, Akankah DPR dan Pemerintah Serious Sahkan RUU Masyarakat Adat?" Jakarta: Mongabay. <https://mongabay.co.id/2026/01/27/bolak-balik-masuk-prolegnas-akankah-dpr-dan-pemerintah-serious-sahkan-ruu-masyarakat-adat/#:~:text=Sejak%202010%2C%20RUU%20itu%20sudah,%2D2026%2C%208%20Desember%20lalu>.
- Ndulo, M. 2011. African Customary Law, Customs, and Women's Rights. Cornell Law School, Part of the Human Rights Law Commons, and the Women Commons. https://law2.xtu.edu.cn/_local/C/93/42/1E341279B2125F160AA7FEC08A7_16372F46_1EC7FC.pdf?e=.pdf.
- Nurtjahyo, L. I. 2020. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEWAN ADAT TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KISAH DARI ATAMBUA, SUMBA TIMUR, ROTE DAN LABUAN BAJU," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, Article 7. DOI: 10.21143/jhp.vol50.no1.2485. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/7>.
- Nurtjahyo, L. I. et al. 2016. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 2, Article 5. DOI: 10.21143/jhp.vol46.no2.77.
- Pakka, J. P. 2025. Tubuh, Adat, dan Kuasa: Subordinasi Perempuan dalam Ruang Sosial Tradisional. *Sahabat Jurnal Perempuan*, Jurnal Perempuan, 17 Oktober 2025. <https://www.jurnalperempuan.org/blog-sjp/tubuh-adat-dan-kuasa-subordinasi-perempuan-dalam-ruang-sosial-tradisional>.
- Perkumpulan HuMA. 2022. <https://www.huma.or.id/isu-strategis/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-depan-masyarakat-adat-nusantara>.
- Picq, M. L. 2012. Between the Dock and a Hard Place: Hazards and Opportunities of Legal Pluralism for Indigenous Women in Ecuador. *Latin American Politics and Society*, 54(2). pp. 1–33. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2012.00151.x>.
- Puspa, P. G. A. 2025. Perempuan Adat, Diskriminasi, dan Praktik Baik: Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. *Warta Feminis, Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perempuan-adat-diskriminasi-dan-praktik-baik-mendorong-pengesahan-ruu-masyarakat-adat>.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 12 Juni 2008.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor 010/PUU-I/2003. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 25 Agustus 2004.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat sebagai Hutan Negara. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 16 Juli 2012.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 10 Desember 2015.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia. 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Indonesia. 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia. 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.
- Sa'dan, M. 2015. Tradisi Nikah-Paksa di Madura: Perspektif Sosio-Legal Feminisme. *Jurnal Perempuan*, Vol. 20 No. 1. hlm. 35–42, <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/50/50>.
- Saragih, G. S. 2024. Dialog Nasional PEREMPUAN AMAN: Perempuan Adat Mengalami Kekerasan Berbasis Gender. *Warta Feminis, Jurnal Perempuan*, 12/12/2024. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/dialog-nasional-perempuan-aman-perempuan-adat-mengalami-kekerasan-berbasis-genderHuMa>. RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara. Jakarta.
- Saturi, S. 2015. Perempuan Adat dan Hak Ulayat dalam Konflik Agraria: Kajian Ekofeminisme *Jurnal Perempuan*, Vol. 20 No. 1, hlm. 1–9. <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/50/50>.

Sieder, R. & Barrera, A. 2017. Women and Legal Pluralism: Lessons from Indigenous Governance Systems in the Andes. *J. Lat. Amer. Stud.* Cambridge University Press. pp. 633-658. <https://doi.org/10.1017/S0022216X16002273>.

Sieder, R. 2016. LEGAL PLURALISM & INDIGENOUS WOMEN'S RIGHTS IN MEXICO. *Journal of International Law and Politics*, Vol. 48.

pp. 1125–1149. https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2010/06/NYU_JILP_48_4_Sieder.pdf.

Zuhraini. 2017. Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 (2). hlm. 197–215. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.